

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 016 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengatur Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tingkat Eselon I sampai dengan unit kerja di bawahnya dilakukan melalui Keputusan Pejabat Eselon I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 3);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kependarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
 29. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);
 30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja pada masing-masing tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja:
- a. untuk Tingkat Eselon I mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. untuk setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
 - c. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan setiap tahun paling lambat 25 (dua puluh

lima) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon I, serta paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KELIMA : Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.

KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KETUJUH : Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja; dan

- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KEDELAPAN : Indikator Kinerja Utama ditetapkan berbasis manfaat/*outcome*.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 FEBRUARI 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan
10. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	SATUAN	2017	2018	2019
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional	IK1 Rasio konektivitas antar wilayah	Rasio	0.70	0.72	0.74
CUSTOMER PERSPECTIVE						
SS2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara	Rasio	3.43	2.94	2.45
		IK3 Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100.000 pergerakan)	Rasio	< 3.47x10 ⁻⁵	< 3.30x10 ⁻⁵	< 3.30x10 ⁻⁵
		IK4 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara	Rasio	0.17	0.17	0.17
		IK5 Rasio pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi penerbangan	Rasio	0.80	0.82	0.84
		IK6 Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara	Rasio	1.00	1.00	1.00
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara	IK7 Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara	%	39.31	57.59	100
		IK8 Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara	%	85.00	87.00	88.00
		IK9 Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk sertifikasi personil oprasi pesawat udara	%	83.25	85.25	90.25
		IK10 Persentase kota/daerah yang terhubung	%	90	95	100
SS4	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara	IK11 Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara	%	43.31	45.27	47.23
		IK12 Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara	%	70	80	90
SS5	Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	IK13 Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio	3.35	3.38	3.41
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS6	Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara	IK14 Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	%	78.00	89.00	100.00
LEARN AND GROWTH						
SS7	Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional	IK15 Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknis penerbangan yang bersertifikat	%	36.92	73.73	100.00
		IK16 Rasio pemenuhan inspektur penerbangan	Rasio	0.65	0.91	1.00
SS8	Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen Perhubungan Udara	IK17 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai AKIP	90.75	90.75	90.80
		IK18 Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Udara	%	>87	>88	>89
		IK19 Persentase nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi	%	80.00	90.00	100.00

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttt

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

